



**PUTUSAN**

Nomor : 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan Kepala Daerah sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta, email ([info@pttun-jakarta.go.id](mailto:info@pttun-jakarta.go.id) atau [pt.jakarta@pttun.org](mailto:pt.jakarta@pttun.org)), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1 N a m a : **Dr. H. YUSUF SERANG KASIM;**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Alamat : Jalan Mulawarman Rt.028/&A, Kelurahan Karang Anyar  
Pantai, Kecamatan tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan  
Utara;-----

2 N a m a : **DR. Drs. MARTHIN BILLA,**  
**MM ;**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Alamat : Jalan PM. Noor, Perum Pondok Surya Indah Blok CA-23  
RT. 42, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota  
Samarinda, Kalimantan Timur;-----  
Dalam hal ini kesemuanya memilih domisili hukum pada  
RABSHODY ROESTAM, S.H. & YUPEN HADI, S.H.  
keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan  
Konsultan Hukum, Alamat Jalan Slamet Riyadi Rt.26/107,  
Tarakan Barat, Kalimantan Utara;-----  
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

**M E L A W A N :**

Hal 1 dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) REPUBLIK INDONESIA. ,**

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I ;**

**II KOMISI PENGAWAS PEMILU ( PANWASLU ) REPUBLIK INDONESIA,**

Jalan Pulau Sumatera Rt.15, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan

Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan

Utara;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----
3. Gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2015; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015; -----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat- surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **1 TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 19 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015 dibawah register perkara Nomor : 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

## OBJEK SENGKETA :

Bahwa permohonan dapat diajukan setelah proses administrasi selesai, baik dengan adanya Putusan ataupun Surat dari Panwaslu. Hal ini sesuai dengan Hasil Rumusan Diklat Teknis Fungsional Hakim Sengketa Tata Usaha Negara tanggal 10 s/d 14 Agustus 2014 yang menyimpulkan :

“... Gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwas Kabupaten Kota dilakukan (Pasal 154 ayat {1} UU No. 1 Tahun 2015). Hal ini sesuai juga dengan Surat MA No. 127/Tuaka.TUN/IX/2015 tanggal 4 September 2015 kepada Ketua TUN se-Indonesia ;-----

- 1 Bahwa Tergugat-I Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Sebagai ex Offisio Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tarakan pada tanggal 24 Agustus 2015 telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 024/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 ;-----
- 2 Bahwa Keputusan Tergugat-I a quo memuat hal-hal yaitu antara lain sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 ;-----

Kesatu : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, adalah :  
a Menetapkan Pasangan Calon atas nama Dr. Yusuf.SK (Calon Gubernur) dan DR.Drs.Marthin Bila.MM

Hal 3 dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Calon Wakil Gubernur ) Memenuhi Syarat (MS)  
sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Kalimantan Utara Tahun  
2015 ;-----

- b DR.IR.H.Irianto Lambrie.MM sebagai Calon  
Gubernur dan H. Udin Hianggio sebagai Calon Wakil  
Gubernur, memenuhi syarat (MS) sebagai peserta  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan  
Utara Tahun 2015 ;-----

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

- 1 Bahwa Penggugat melalui Tim suksesnya yaitu TIM  
PEMENANGAN SUPAAT HADIANTO.SE pada tanggal 12  
Desember 2015 telah mengajukan keberatan sebagai Sengketa  
Pemilukada kepada Tergugat-II, dan sudah diterima sesuai  
tanda terima laporan pengaduan No.07/Panwaslu-Kada/  
XII/2015 (Bukti P-.) dan kemudian pengaduan tersebut harus  
diputus oleh Tergugat-II (Panwaslu Kota Tarakan) dalam  
jangka waktu 12 hari sejak diterimanya Keberatan yang  
diajukan Penggugat (Vide Pasal 143 ayat (2) UU No. 1 Tahun  
2015);-----
- 2 Bahwa keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat-  
II dikarenakan adanya indikasi keterlibatan Tergugat-I dengan  
salah satu pasangan calon Gubernur Kalimantan Utara yakni  
dengan sengaja dan terencana Tergugat-I tidak  
mendistribusikan undangan kartu pemilih berbentuk C-6  
kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap  
(DPT) untuk Kota Tarakan, terbukti kurang lebih 65.000  
(enam puluh lima ribu) formulir bentuk C-6 tidak  
didistribusikan kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih  
sebagaimana yang dtentukan oleh undang-undang dan  
kemudian formulir bentuk C-6 tersebut dikembalikan kepada  
Kelurahan masing-



masing ;-----

----

3 Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2015 Penggugat sudah menyampaikan keberatan kepada Tergugat –I, sehubungan dengan pendistribusian C-6 yang tidak sampai kepada para pemilih namun Tergugat-I, beralih bahwa C-6 bukanlah merupakan dasar dari pada penggunaan hak suara, yang kemudian pada tanggal 9 Desember 2015 terbukti kurang lebih 43.000, masyarakat pemilih tidak menggunakan haknya dikarenakan tidak mempunyai daftar C-6, hal ini jelas perbuatan Tergugat-I merupakan suatu pelanggaran dikarenakan menghilangkan hak konstisional masyarakat dalam partisipasi turut serta dalam pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara, khususnya dikota Tarakan ;-----

4 Bahwa selanjutnya atas perbuatanTergugat-I tersebut Penggugat telah melaporkan secara resmi kepada Tergugat-II pada tanggal 12 Desember 2015, dengan menandatangani laporan Pergaduan yang kemudian oleh Tergugat –II pada tanggal 18 Desember 2015, telah mengeluarkan Rekomendasi dengan No.007/PANWAS-TRK/XII/2015 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut, Merekomendasikan kepada KPU Kota Tarakan untuk :

- 1 Mengevaluasi mekanisme pendistribusian formulir C-6-KWK yang dilakukan oleh KPPS ;-----
- 2 Menyampaikan data jumlah formulir model C-6-KWK yang terdistribusi dan yang tidak terdistribusi kepada Pihak Pelopor, serta memberikan penjelasan penyebab/kendala sehingga tidak terdistribusikan ;-----
- 3 Mengevaluasi kinerja seluruh penyelenggara pemilu disemua tingkatan (PPK,PPS, dan KPPS) ;-----

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun

Hal 5 dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



2015, menyatakan “Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan Pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrasi di BAWASLU Provinsi atau PANWAS kabupaten/Kota, “Dalam hal masih terdapat keberatan atas Putusan BAWASLU Provinsi dan/atau PANWAS Kabupaten/ Kota dapat diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara” ;-----

- 6 Bahwa dengan jawaban Surat Panwas Kota Tarakan tersebut di atas maka Keputusan TERGUGAT/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara : 024/Kpts/KPU–Prov-034/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara OBJEKSENKETA;-----

**B. TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN**

- 7 Bahwa Panwas Kota Tarakan pada tanggal 18 Desember 2015 telah menanggapi keberatan/pengaduan yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui penerbitan surat No. 007/Panwas-Trk /XII/2015, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 jo Undang-undang No. 8 Tahun 2015, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sesuai yang diperkenankan undang-undang

**Pelanggaran oleh Tergugat – I sebelum Pencoblosan Dilaksanakan**

- 8 Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Periode 2016-2021 telah dilaksanakan oleh Tergugat-I pada hari tanggal 09 Desember 2015;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu pada tanggal 8 Desember 2015 dengan surat Nomor : 52/SU-TP/KALTARA/XII/2015. mengajukan keberatan dan permasalahan kepada Tergugat-I berkaitan dengan **adanya tindakan yang wajib dipandang sebagai bagian untuk menghilangkan hak konstitusional masyarakat di Kota Tarakan** oleh karena ditemukan pada tanggal 08 Desember 2015 tersebut Penggugat telah menemukan sekitar kurang lebih 43.000 (empat puluh tiga ribu) jiwa pemilih yang tidak mendapatkan formulis C-6-KWK sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan  
Kepala Daerah;-----

10 Bahwa atas surat keberatan yang diajukan Penggugat, maka Tergugat-I pada hari itu juga yakni pada tanggal 8 Desember 2015 menjawab dengan surat nomor : 88/KPU-Kota-021.436188/XII/2015 yang intinya Tergugat-I, hanya menjelaskan ketentuan normative didalam Undang-Undang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilukada, dan ternyata hal itu tidak ditindak lanjuti dengan tindakan nyata berupa pengecekan ke lapangan serta tindakan serius untuk menghindari terjadinya hal sebagaimana dimaksud ;---

11 Bahwa sebagai bukti dan bahan pertimbangan hukum, Penggugat-I hingga saat gugatan ini diajukan tidak memberikan data kepada Penggugat sehubungan dengan tidak didibusrikannya formulir C-6-KWK sebanyak kurang lebih 43.000 ( empat puluh tiga ribu ) di 4 kecamatan Kota tarakan yaitu Wilayah Kecamatan Tarakan Utara, Wilayah Kecamatan Tarakan Timur, Wilayah Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Barat, hal ini menimbulkan indikasi kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat-I ;-----

11 Bahwa sebetulnya jika Tergugat-I sebagai penyelenggara Pemilukada Provinsi Kalimantan Utara jeli dan tidak terkesan melakukan Pembiaran terhadap keadaan tersebut, maka pada waktu pelaksanaan Pemilukada tanggal 09 Desember 2015,

Hal 7 dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat jumlah jiwa pilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam jumlah yang signifikan sebagaimana diuraikan dalam butir 6 (enam) diatas, walaupun hal itu sudah diingatkan oleh Penggugat secara resmi melalui surat maupun secara langsung bertemu dengan Tergugat-I ;-----

12 Bahwa diakui kalau secara yuridis normatif telah diberikan alternatif berkaitan dengan penggunaan hak suara oleh jiwa pilih, akan tetapi fakta dilapangan telah berbicara lain, bahkan ada bukti seolah Tergugat-I telah dengan sengaja membiarkan masalah itu terjadi dan tidak berupaya menyelesaikannya dengan wewenang maupun mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga hal ini merupakan kesengajaan dari Tergugat-I yang berdampak langsung kepada perolehan suara Penggugat maupun tingkat partisipasi masyarakat yang memiliki hak suara pada pesta Pemilukada Kalimantan Utara tersebut khususnya Kota Tarakan ;---

13 Bahwa melalui Media Masa (baik cetak maupun elektronik) Ketua KPUD Kota Tarakan (Tergugat-I) telah mengakui adanya sekitar kurang lebih 43.000 (empat puluh tiga ribu) jiwa pilih di Kota Tarakan yang tidak diberikan Formulir C-6 sebelum hari pencoblosan walaupun alasan-alasan yang dikemukakan tersebut harus dilakukan uji materi secara riil untuk diketahui adanya kesengajaan dari Tergugat -I membiarkan rakyat kehilangan hak konstitusionalnya ;-----  
-----

14 Bahwa oleh karena sikap Tergugat-I selaku penyelenggara pilkada wilayah Kalimantan Utara ternyata tidak bertanggung jawab, maka Penggugat sebagai kontestan dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Utara telah dirugikan, dan karena itulah maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Tinggi Tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan ;-----

15 Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut ternyata telah dipersiapkan secara terencana, terbukti dengan tidak beredarnya Formulir C-6 tersebut tidak ada satupun dari pihak pasangan Calon Gubernur ( Irianto Lamrie ) dan H. Udin Hiangio ( Calon Wakil Gubernur) yang mengajukan keberatan baik kepada Tergugat-I maupun kepada Tergugat-II pada saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi, hal inilah yang menjadi dasar laporan dan keberatan Penggugat yang kemudian diakui oleh Tergugat-I (Ketua KPUD Tarakan) tersebut ;-----

16 Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015, Penggugat mengajukan keberatan secara resmi kepada Tergugat-II tentang perbuatan Tergugat-I, yang dengan indikasi sengaja tidak membagikan undangan pemilih yaitu C-6-KWK kepada masyarakat Kota Tarakan khususnya para pendukung Penggugat, bahkan telah nyata Tergugat-I melakukan tindakan pidana pemilu, namun nyatanya Tergugat-II tidak mengambil tindakan atas perbuatan Tergugat-I sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kota Tarakan maupun bagi Penggugat ;-----

• **Pelanggaran – Pelanggaran Pada Saat Pencoblosan**

17 Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat-I dalam bentuk tidak memberikan Formulir C-6 kepada Pemilih maksimal sehari sebelum berlangsungnya Pemilukada, berlanjut sehingga pada tanggal 09 Desember 2015, terjadi kurang lebih 43.000 (Empat puluh tiga ribu ) jiwa pilih di Kota Tarakan yang tidak diberikan Formulir C-6 tersebut yang notabene tidak dapat menggunakan hak pilihnya, bahkan setelah Penggugat melakukan pengecekan

Hal 9 dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



di-lapangan ternyata mereka yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah mereka pendukung Pasangan Nomor Urut 1 yakni Penggugat ;-----

**18** Bahwa fakta lain yang ditemukan adalah ketika ada warga yang hendak memberikan suara di TPS, mendatangi TPS oleh karena tidak diberikan formulis C-6 walaupun namanya ada didalam DPT, dengan menunjuk KTP pun tidak diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya, dan jelas-jelas tindakan itu adalah suatu kejahatan atau pelanggaran yang bersifat sangat sistematis dan terencana yang menyebabkan terjadinya penurunan perolehan suara Penggugat dalam PemiluKada Kalimantan Utara pada tanggal 09 Desember 2015 tersebut, dan tentunya sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai kontestan PemiluKada itu ;-----

**19** Bahwa selain keadaan diatas, ternyata pula Tergugat-I yang nyata mengetahui adanya permasalahan itu tidak melakukan tindakan procedural guna menyelesaikannya, patut dianggap sebagai kesengajaan untuk merugikan Penggugat, dan karena itu PemiluKada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 tersebut adalah **tidak demokratis, melanggar hak konstitusional yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945** sehingga hasilnya haruslah dinyatakan **tidak sah dan batal demi hukum**, serta penyelesaian masalahnya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yang Terhormat untuk memerintahkan dilakukan PemiluKada Ulang di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya yang dijamin dalam undang-undang yang berlaku;-----

-----



- 20 Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (Vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia ;-----
- 21 Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara ;-----
- 22 Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Tergugat-I, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Kalimantan Utara ;-----
- 23 Bahwa Tergugat-II yang telah menerima laporan dari Penggugat ternyata tidak mengambil suatu tindakan apapun sehubungan dengan perbuatan Tergugat-I yang disinyalir telah melakukan perbuatan tindakan pidana pemilu dengan sengaja dan terencana tidak mendistribusikan surat undangan pemilih yaitu C-6-KWK kepada masyarakat secara baik dan benar bahkan cenderung dengan sengaja bekerja sama dengan tim yang dibentuk baik oleh Tergugat-I ( PPK,PPS dan KPPS ) maupun tim yang dibentuk oleh pasangan calon gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015

Hal 11 dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasangan DR.Ir.H.Irianto Lamrie.MM dan H. Udin Hianggio (IRAU) dengan Nomor urut 2 , dengan tujuan agar hasil perhitungan suara dimenangkan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan nomor urut 2 (IRAU) ;-----

24 Bahwa Keputusan Tergugat-II aquo telah melanggar hukum karena berdasarkan Pasal 30 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 secara tegas dan jelas menyatakan, perkara yang mengandung unsur pidana oleh Panwas harus meneruskan kepada Penegak Hukum / GAKUMDU. Berdasarkan hasil dari proses verifikasi yang menemukan adanya indikasi pidana yang dilakukan oleh calon maupun penyelenggara pemilu, seharusnya Tergugat-II, meneruskan temuan tersebut ke GAKUMDU bukan memproses dalam sengketa PemiluKada sebagaimana yang dituangkan dalam Rekomendasi No. 007/PANWAS-TRK/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 tersebut ;-----

25 Bahwa Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara Periode 2016-2021, melalui Tim Pemenangan telah mengikuti seluruh rangkaian atau tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dijadwalkan oleh Tergugat I sebagai Penyelenggaranya;-----

26 Bahwa dalam kepentingan itu, sebagai salah satu kontestan pemilihan pada tanggal 08 Desember 2015 menemukan dan telah mengajukan Surat Klarifikasi Penyebaran Form C-6 dengan Nomor : 52/SU-TP/KALTARA/XII/2015 yang ditujukan kepada Tergugat II;---

27 Bahwa ternyata Tergugat I dalam waktu singkat telah menyampaikan surat balasan kepada Penggugat melalui Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenangan Pasangan Pejuang dr. Jusuf SK dan DR. Marthin Billa dengan Surat Nomor : 088/KPU-Kota-021.436188/XII/2015 bertanggal 08 Desember 2015 yang menguraikan penjelasan Tergugat II atas surat yang diajukan oleh Penggugat ;-----

28 Bahwa ternyata di dalam surat penjelasan yang diberikan oleh Tergugat I tersebut, bukan merupakan penjelasan berdasarkan hasil evaluasi terhadap adanya kesalahan yang dilaporkan dan tidak pula menjawab laporan yang diajukan oleh Penggugat, melainkan hanya bersifat teoritis dan sangat normative dan sama sekali tidak memuat tindakan nyata yang dilakukan Tergugat I sebagai Penyelenggara atas ancaman kehilangan hak rakyat yang diatur secara tegas di dalam Undang Undang Dasar 1945;-----

29 Bahwa akibat tidak dilakukannya perbaikan oleh Tergugat I, ternyata kekhawatiran Penggugat pun terjadi yaitu pada tanggal 09 Desember 2015 atau pada saat pencoblosan ternyata untuk Kota Tarakan terdapat kurang lebih 43.000 (empat puluh tiga ribu) pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, yang jelas-jelas merugikan kepentingan Penggugat sebagai kontestan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara;-----

30 Bahwa atas kenyataan terdapat kurang lebih 43.000 (empat puluh tiga ribu) pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, Penggugat telah mendatangi masyarakat tersebut untuk mengetahui alasan tidak dapat digunakannya hak konstitusional mereka pada hari pencoblosan, maka jawaban yang diberikan sangat mengejutkan yaitu antara lain :

- Pemilih yang terdapat didalam Daftar Pemilih Tetap tidak diberikan formulir C-6 oleh KPPS dimana tempat domisili;-----

Hal 13 dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada peran PPS maupun RT yang tidak jujur serta berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, metode yang digunakan terlebih dahulu mendatangi rakyat dan menanyakan nanti pada saat pencoblosan, nomor urut berapakah yang dipilih, ketika pemilih menjawab Nomor Urut 1 atau Pasangan Pejuang, maka tidak dibagikan formulir C-6 pada esok harinya bahkan sampai pemilihan dilaksanakan;-----
- Pemilih yang agak paham tentang cara alternatif agar dapat menggunakan hak suaranya, mendatangi TPS pada hari pencoblosan dengan membawa KTP tetapi sangat disayangkan ternyata oleh PPS di TPS setempat tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya;-----

Dan semuanya akan dibuktikan dalam pembuktian;-----

31 Bahwa perjuangan Penggugat tidak berhenti di situ, bahkan pada tanggal 11 Desember 2015 telah mengajukan surat kepada Panwas Kota Tarakan yang berisi Keberatan terhadap proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara oleh karena permasalahan sebagaimana dimaksud di atas dan ternyata hal itu baru dijawab oleh Panwas Kota Tarakan pada Tanggal 16 Desember 2015 pada saat unjuk rasa yang dilakukan secara damai oleh masyarakat simpatisan Penggugat;-----

32 Bahwa atas kenyataan-kenyataan sebagaimana telah dikemukakan di dalam alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat secara prosedural telah melakukan tindakan yang tepat guna memperjuangkan hak 43.000 (empat puluh tiga ribu) orang pemilih yang secara disengaja telah dihilangkan hak konstitusionalnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang ternyata pula secara kualitatif merugikan kepentingan politik dari Penggugat secara langsung ataupun tidak langsung;-----

33 Bahwa sikap Tergugat I yang diam dan tidak teliti terhadap fungsi dan tugasnya termasuk kepada Tergugat II yang tidak





melakukan tindakan evaluasi secara riil yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat adalah suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan baik secara administrative maupun pelanggaran yang bersifat sistematis untuk menguntungkan pihak tertentu, oleh karena dalam pandangan Penggugat, jika 43.000 (empat puluh tiga ribu) jiwa pilih menggunakan hak konstitusionalnya, maka hasil akhir penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Utara pada tanggal 09 Desember 2015 akan terjadi tidak seperti fenomena sekarang ini ;-----

34 Bahwa sumber data pemilih yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah disahkan dengan Keputusannya sendiri, ternyata tidak valid dan terdapat kejanggalan yang seharusnya dapat di hindarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena ternyata setelah Penggugat melakukan evaluasi ternyata masih terdapat nama pemilih ganda, masih terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi namanya ada dalam DPT, selain tidak diberikannya Formulir C-6 kepada rakyat yang terdaftar di dalam DPT itu sendiri;-----

35 Bahwa dengan realitas itulah, maka dalam pandangan Penggugat pelanggaran yang terjadi sebagaimana dalam gugatan ini dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dokumen DPT yang dimiliki dan dijadikan Pedoman oleh Para Tergugat tersebut tidak sah, dengan demikian Keputusan Para Tergugat tentang DPT Kalimantan Utara harus dibatalkan dan tidak dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kalimantan Utara;-----

36 Bahwa tentang tidak diberikannya formulir C-6, jelaslah sudah ternyata Para Tergugat sebagai penyelenggara telah

Hal 15 dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



melakukan pelanggaran pemilu yang tentu menghilangkan hak konstitusional yang juga merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dengan keadaan itu maka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;-----

37 Bahwa selain itu untuk tetap memperoleh suatu hasil yang baik dengan proses pemilihan yang demokratis dan jujur sebagaimana amanat undang-undang, maka patut menurut hukum untuk memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Tarakan dengan terlebih dahulu dilaksanakan perbaikan DPT yang cacat, dan dengan pengawasan yang melekat, independen serta transparan oleh pihak yang berwenang;-----

#### **PETITUM**

- I Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
- II Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015;-----
- III Menyatakan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----
- IV Menyatakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 09 Desember 2015 tidak sah dan batal demi hukum ;-----
- V Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II supaya segera melakukan ulang tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan atau setidaknya untuk kota Tarakan setelah putusan dibacakan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Membatalkan semua hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 termasuk perhitungan suara, rekapitulasi maupun semua hasil yang lahir dari tanggal 09 Desember 2015;-----

VII Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini ;-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta mempunyai pertimbangan lain maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Hukum Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat I maupun Tergugat II ataupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pembuktian substansi perkara Majelis Hakim perlu mengambil sikap sesuai Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini pada pokoknya adalah :

Sebagaimana yang termuat dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat Nomor 3 dan 4 yaitu :-----

1 Daftar Pemilih Tetap yang digunakan oleh Para Tergugat untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; -----

Hal 17 dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 09 Desember 2015 untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memeriksa gugatan *aquo*;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015), pada Pasal 154 ayat (1) yang berbunyi “*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*”;

Menimbang, bahwa pengertian dari sengketa tata usaha negara pemilihan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa pengertian dari sengketa tata usaha negara pemilihan juga diatur dalam Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yo Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menentukan :

“Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu”;

Menimbang, bahwa terhadap adanya sengketa tata usaha negara pemilihan telah diatur tata cara penyelesaiannya sebagaimana Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 154 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;-----
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.;-----

Menimbang, bahwa tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 95 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;-----
- (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mencermati dari bunyi rumusan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan setelah memenuhi syarat formalitasnya yaitu telah ditempuhnya upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dan jangka waktu untuk mengajukan gugatan adalah paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;-----

Hal 19 dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya telah melakukan upaya administrasi ( keberatan ) kepada Ketua Pengawas Pemilu Kota Tarakan pada tanggal 12 Desember 2015 dan terhadap upaya administrasi tersebut tersebut Panwaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan surat Nomor 007/PANWAS-TRK/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal :

Rekomendasi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat beserta bukti – bukti permulaannya yang terlampir dalam gugatannya, maka didapat fakta hukum bahwa upaya administratif Penggugat ke Panwas Kota Tarakan telah diselesaikan oleh Panwas Kota Tarakan pada tanggal 18 Desember 2015 dan Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015. Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 154 ayat (2) yang dengan tegas menyatakan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, maka gugatan Penggugat tersebut diajukan masih memenuhi tenggang waktu ; -----

Menimbang, bahwa kendati seluruh upaya administratif telah selesai dilaksanakan maupun tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi, akan tetapi kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 94 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 yo Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 adalah hanya dibatasi pada Keputusan KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota

Tentang	Penetapan	Pasangan	Calon
-----			

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas mengajukan gugatan, karena Obyek yang disengketakan adalah bukan mempermasalahkan tentang Penetapan Pasangan Calon, maka demi hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi melakukan pengujian baik dari aspek wewenang, prosedural, dan substansial terhadap objek yang disengketakan dalam perkara *in litis*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawas Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

## MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 167.000,- ( Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah ) ;-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Desember

Hal 21 dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,MH. dan H. SUGIYA, S.H.,MH., Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NURDWIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya.

ttd. Hakim Anggota I

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H

Hakim Anggota II

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

NURDWIYANTO, S.H.

ttd. Ketua Majelis,

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Panggilan ..... Rp. 26.000,-
3. ATK ..... Rp. 100.000,-
4. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Materai ..... Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 167.000,-

Terbilang : (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)